



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERM

TRIWULAN 2
2023

BALAI POM DI GORONTALO



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan kinerja Interim triwulan II Tahun 2023 telah selesai disusun, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Triwulan II Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berkewajiban menyusun pertanggungjawaban kinerja pada setiap triwulan.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan reviu serta evaluasi Kinerja selaras dan

Dalam Laporan Kinerja Interm Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Triwulan II tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang akuntabel.

Saya sebagai Kepala Balai POM di Gorontalo Yang baru berkomitmen untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan Capaian Kinerja di Balai POM di Gorontalo, Amanah yang telah di percayakan oleh Ibu Kepala Badan POM ini akan menjadi penyemangat untuk terus menjaga ritme kerja di Balai POM di Gorontalo, dengan menjaga harmonisasi yang dinamis bersama segenap para pegawai yang ada di Balai POM di Gorontalo untuk terus menunjukkan kinerja yang nyata kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo

Akhir Kata kami berharap melalui laporan akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini, kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun perencanaan kinerja di BPOM Gorontalo.

Gorontalo, 19 Juli 2023

Kepala Balai POM di Gorontalo



Stepanus Simon Sesa, SH. 

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Gorontalo Interim Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Balai POM di Gorontalo tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis, hanya ada 7 sasaran strategis yang dapat dinilai pada triwulan II ini, diperoleh 5 sasaran strategis memperoleh capaian “Memenuhi Ekspektasi”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak dapat di simpulkan (di atas 120%)”.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo (Memenuhi Ekspektasi - 107,71)
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (Memenuhi Ekspektasi -103,36%)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (kurang Memenuhi Ekspektasi- 95,68)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Memenuhi Ekspektasi - 107,07%)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Tidak dapat disimpulkan - 121,36%)
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (Memenuhi Ekspektasi - 111,11%)
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo (Penilaian akhir tahun)
 - a. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja Balai POM di Gorontalo (Penilaian akhir tahun)
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Penilaian akhir tahun)
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Penilaian akhir tahun)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Penilaian akhir tahun)
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo (Memenuhi Ekspektasi - 102,42)
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (kurang Memenuhi Ekspektasi - 82,46)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (Memenuhi Ekspektasi - 105,53)

- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (Memenuhi Ekespektasi - 101,01)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (Memenuhi Ekespektasi - 117,65)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (Kurang Memenuhi Ekespektasi - 97,9)
 - d. Indeks Pelayanan Publik (Penilaian akhir tahun)
 - f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (Memenuhi Ekespektasi - 110)
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo (Memenuhi Ekespektasi - 104,36)
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Memenuhi Ekespektasi - 100,69)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (Tidak dapat disimpulkan - 122,22%)
 - c. Jumlah desa pangan aman (Kurang Memenuhi Ekespektasi - 90,91%)
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (Memenuhi Ekespektasi - 103,64%)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo (Tidak dapat disimpulkan -134,48)
- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (Tidak dapat disimpulkan -132,11%)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standara. (tidak dapat disimpulkan - 136,85%)
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo (tidak dapat disimpulkan - 271,88%)
- a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (tidak dapat disimpulkan - 271,88%)
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal
- a. Indeks RB Balai POM di Gorontalo (Penilaian akhir tahun)
 - b. Nilai AKIP UPT (Penilaian akhir tahun)
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal
- a. Indeks Profesionalitas ASN UPT (Penilaian akhir tahun)
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (B(Penilaian akhir tahun)
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (Memenuhi Ekespektasi - 104%)
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel
- a. Nilai Kinerja Anggaran UPT (Memenuhi Ekspektasi- 119,21%)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp. 18,539,331,000,-(Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp Rp. 9,463,847,882 (48.95%)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Badan POM di Provinsi Gorontalo. Sebagai UPT Badan POM, BPOM di Gorontalo bertindak sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan POM. Balai POM di Gorontalo secara teknis dibina oleh Deputi Penindakan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu sampai dengan tahun 2023 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI). Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 1 Sub Bagian Tata Usaha dan 5 Ketua TIM Kerja sebagai berikut :

- Andi Herman AT., SE Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Muindar, S.Si.,Apt.,M.Si sebagai Ketua TIM Kerja Informasi dan Komunikasi
- Ferdiansyah, S.Si selaku Ketua TIM Kerja Penindakan
- Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt selaku Ketua TIM Kerja Pengujian
- Indra Marianie Harun., S.Si.,Apt selaku Ketua TIM Kerja Pemeriksaan,
- Yuniarty Ikram Nahumarury., S.Si.,Apt.,M.K.M Sebagai Ketua TIM Kerja Sertifikasi

yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. TIM Kerja Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
3. TIM Kerja Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
4. TIM Kerja Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
5. TIM Kerja Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian

6. TIM Kerja sertifikasi mempunyai tugas dan Fungsi Melakukan Pelaksanaan dan Pendampingan Sertifikasi ke Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan

dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh Fungsi pemeriksaan, Sertifikasi, Fungsi penindakan dan Fungsi informasi komunikasi, Fungsi pengujian (teranokoko), Layanan Publik, Ruang Laktasi, gudang Arsip, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi Kepala Balai, Bagian Tata Usaha, aula, Fungsi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi, Pantri, Gudang Persediaan dan Mushollah. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo dan Menjadi satu-satunya Laboratorium penguji Sampel/specimen COVID-19 di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

1. Sekertariat SAKA POM : 333 m²
2. Kantor Balai : 5.062 m²

b. Luas Bangunan

1. Sekertariat SAKA POM : 100 m²
2. Kantor Balai : 2.277,60 m²

c. Status Kepemilikan Tanah

1. Sekertariat SAKA POM : Sertifikat No 00010. Hak Pakai Badan POM
2. Kantor Balai : Sertifikat No 00017. Hak Pakai Badan POM

d. Rumah Dinas : 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan

- PLN : 130 KVA
Generator : 135 KVA

f. Sarana Komunikasi

1. No. Telepon : (0435)822052, 08114355155

2. Nomor Faximili : (0435) 822052
3. Alamat e-mail : ulpk_gorontalo@yahoo.co.id
bpom_gorontalo@pom.go.id
4. Jaringan Internet : Astinet dan Indihome

g. Sumber air

1. PDAM
2. Sumur Bor

h. Kendaraan (Laik Pakai)

1. Kendaraan Roda Empat : 8 Unit
 - a. Suzuki APV Arena GL :Tahun Perolehan 2008
 - b. Toyota Rush :Tahun Perolehan 2009
 - c. Kijang Innova G :Tahun Perolehan 2010
 - d. Kijang Innova V :Tahun Perolehan 2013
 - e. Isuzu :Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling)
 - f. Suzuki APV Pick Up :Tahun Perolehan 2016
 - g. Daihatsu :Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling)
 - h. Kijang Innova Q : Tahun Perolehan 2019
2. Kendaraan Roda Dua : 3 Unit
 - a. Kawasaki :Tahun Perolehan 2007
 - b. Yamaha Jupiter Z :Tahun Perolehan 2009
 - c. Yamaha Xeon :Tahun Perolehan 2014

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per Juni 2023 adalah 49 orang, 1 orang sementara mengikuti tugas belajar (Musyafar T. Masaliha) serta 2 Orang Pegawai yang sementara melaksanakan Ijin Belajar (Husaaain Ambo, A.Md & Asrul. A.Md) di tambah 27 Orang Pegawai Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pegawai ASN
 - Tata Usaha : 9 Pegawai
 - Pengujian : 20 Pegawai

- Infokom : 6 Pegawai
- Pemeriksaan : 10 Pegawai
- Penindakan : 4 Pegawai

b. Pegawai NON ASN

- Satpam : 5 Orang
- Pramubakti/Administrasi : 13 Orang
- Pramubakti Laboratorium : 3 Orang
- Cleaning Service : 2 Orang
- Sopir : 4 Orang

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 49 Pegawai (1 pegawai tugas belajar & 2 Pegawai Ijin Belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Strata Dua (S.2) : 3 Orang
2. Apoteker : 15 Orang
3. Strata Satu (S.1) : 21 Orang
4. Diploma Tiga (D.3) : 10 Orang

Gambar 1.2 Gambar Mapping Jenis Jabatan Pegawai

Jenis Jabatan		Jumlah
STRUKTURAL		2
PFM Keterampilan	PFM Terampil	2
	PFM Mahir	5
	PFM Penyelia	0
PFM Keahlian	PFM Ahli Pertama	13
	PFM Ahli Muda	10
	PFM Ahli Madya	1
	PFM Ahli Utama	0
JFT Lainnya	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	1
	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1
	Arsiparis Terampil	1
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
	Perencana Ahli Pertama	1
JFU	Analisis Laboratorium	4
	Analisis Penyidikan dan Penindakan	1
	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	1
	Analisis Laporan Keuangan	1
	Analisis BMN	1
	Verifikator Keuangan	1
	Bendahara	1
PPNPN	Satpam	5
	Sopir	4
	Laboran	5
	Petugas Kebersihan	2
	Administrasi	9

D. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp. 18,539,331,000,-(Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasikan sebesar Rp Rp. 9,463,847,882 (48.95%)

Dalam Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Menunjuk Pejabat Keuangan yang terdiri dari ;

1. Andi Herman, AT, SE sebagai Pejabat Penandatanganan SPM
2. Muindar, S,Si.,Apt.,M.Si Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Rutin)
3. Purnomo Tappang Duma, STP Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Pengadaan)
4. Aisyah Aulya, A.Md,Ak Sebagai Bendahara Pengeluaran
5. Husain Ambo Sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP)
6. TIM Keuangan Lainnya yang membantu Proses Pengelolaan Anggaran Belanja Negara yang dikelola di Balai POM di Gorontalo

1.4.2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)
- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)
- ❖ Desa : 657 (Enam Ratus lima puluh tujuh)
- ❖ Kelurahan : 72 (Tujuh puluh dua)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.830,865 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.160,364 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.370,359 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.888,998 km²
5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.703,628 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 70,933 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Hampir semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat ditempuh menggunakan alat transportasi darat. Ada satu 1 kecamatan dengan medan yang cukup ekstrim hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 dengan modifikasi khusus, yaitu Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Untuk wilayah yang ditempuh dengan transportasi laut, hanya sebagian kecil yaitu :

- a. Kec. Ponelo Kepulauan, Kab. Gorontalo Utara
- b. Beberapa desa di Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo utara
- c. Beberapa Desa di Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

d. Lama Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja yang akan dikunjungi bervariasi tergantung jarak tempuh dan medan yang akan dilalui, waktu tempuh tercepat ibu kota kabupaten dari kantor BPOM dapat ditempuh dalam waktu kurang

dari 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh ke perbatasan wilayah Sulawesi Tengah selama \pm 9 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan ke masing-masing wilayah kabupaten/ kota di wilayah Gorontalo bervariasi antara lain: dari Kota Gorontalo Ke wilayah Kabupaten Bone Bolango paling jauh selain kecamatan pinogu dapat ditempuh dalam waktu \pm 8 Jam menggunakan kendaraan darat, Kabupaten Gorontalo paling jauh dapat ditempuh dalam waktu \pm 2 Jam, Kabupaten Gorontalo Utara (Wilayah Tolinggula, Sumalata) paling jauh dapat ditempuh dalam waktu \pm 6 Jam, Kabupaten Boalemo \pm 5 Jam, dan Kabupaten Pohuwato (Wilayah Kecamatan Popayato dan sekitarnya) paling jauh dapat ditempuh dalam waktu \pm 9 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 824 sarana dengan rincian sebagai berikut:

a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 44
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	: 780 +
TOTAL	: 824

1.5. ISU STRATEGIS

1. Regionalisasi Laboratori (Internal)

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu Regionalisasi Laboratorium.

Pemberlakuan sistem regionalisasi laboratorium di ruang lingkup pengujian Badan POM berdasarkan keputusan kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan RI No. HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang regionalisasi Laboratorium Badan pengawas obat dan makanan, Setiap BB/Balai POM mendapatkan penugasan spesifik sesuai dengan kapasitas pengujian masing-masing.

Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai POM di Gorontalo masuk ke dalam Region 6 dengan Koordinator Balai Besar POM di Manado dan anggota terdiri dari Balai POM di Ambon, Balai POM di Palu, Balai POM di Sofifi, Loka POM di Banggai, Loka POM Sangihe, Loka POM Tanimbar dan Loka POM Morotai, Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan

2. Dana Alokasi Khusus Non fisik Pengawasan Obat dan Makanan (Internal)

Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar dan penting serta memiliki risiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik, oleh karena itu pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Namun pengawasan Obat dan Makanan memiliki aspek dan wilayah pengawasan yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan amanat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk membangun system pengawasan yang kuat dan terintegrasi, BPOM perlu menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat penting mengingat pada pemerintah daerah terdapat bagian kewenangan dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah khususnya tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin Apotek, Toko Obat dan usaha mikro obat tradisional. Pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi dan melakukan pengawasan post-market makanan dan minuman pada Industri Rumah Tangga (IRT).

Dengan kewenangan penerbitan izin maka kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap perizinan juga hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pandemi Covid (eksternal)

Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui, pelayanan publik dilakukan melalui online, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara on-call menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Gorontalo mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online;

Disisi lain Balai POM Gorontalo menjadi satu-satunya Laboratorium Pengujian COVID-19 di Provinsi Gorontalo dengan metode real time PCR dan untuk selanjutnya Sampel Spesimen akan dilakukan pengujian di Laboratorium Mikrobiologi BPOM di Gorontalo

4. Pembangunan Laboratorium Biosafety Level 2 (Eksternal)

Kondisi pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 berdasarkan surat penetapan presiden terkait status pandemi di Indonesia mempengaruhi aspek keberlangsungan pada seluruh aktivitas di suatu wilayah termasuk Provinsi Gorontalo. Menanggapi kondisi darurat tersebut, dengan cepat tanggap dibuat perjanjian yang dituangkan dalam kesepakatan Bersama kepala Badan POM dengan Gubernur Gorontalo Nomor KS.01.01.1.2.04.20.06

dan Nomor 256/HKM-ORG/PK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Kerjasama Pemeriksaan Uji Covid-19 di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya dibuat Naskah Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Gorontalo sebagai sarana fasilitas pengujian Covid-19 kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan rincian bangunan beserta Barang Milik Negara (BMN) yang terdapat di dalamnya. Penunjukan sebagai laboratorium pemeriksa Covid-19 masih berlangsung sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, pada bulan Oktober 2020 sebagai tindak lanjut rencana pemenuhan peningkatan kapasitas laboratorium Badan POM terkait pengujian Covid-19 dan pengujian lain terkait dukungan terhadap ketahanan Kesehatan nasional pada tahun 2022 telah diterbitkan nota dinas dari Kepala PPPOMN kepada Sekretaris Utama yang berisi usulan rincian penggunaan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan untuk jenis pengadaan upgrade Biosafety Level 2 (BSL-2) pada Balai POM di Gorontalo dengan didasarkan atas kontribusi dalam pengujian Covid-19, kondisi sarana dan prasarana yang memadai, kondisi lingkungan strategis daerah dan urgensi kebutuhan, serta ketersediaan anggaran. Pada tahun 2021 telah dimulai pengadaan upgrade BSL-2 dan dilanjutkan perpanjangan kontrak 3 bulan hingga maret tahun 2022. Kelanjutan BSL 2 sedianya dilaksanakan di Tahun 2023 dan setelah melakukan koordinasi ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM untuk meminta penambahan Anggaran penyelesaian BSL namun karena terkendala Automatic Adjustmen akhirnya di Rencanakan Lanjutan di Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyediaan anggaran untuk melanjutkan pembangunan dan operasional BSL-2 dalam rangka mendukung pengujian Covid-19 dan mikroorganisme patogen lainnya.

5. Isu Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online (Eksternal)

Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online melalui e-sertifikasi menuntut pegawai Balai POM di Gorontalo meningkatkan kompetensi sebagai pendamping pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi secara online.

Perubahan sistem sertifikasi berdampak kepada pelaku usaha sehingga perlu dilakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar alur dan informasi sertifikasi bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan Baik sesuai dengan Proses Bisnis yang ada.

6. Isu Cemaran Etilenglikol dan Dietilenglikol pada Obat dan Makanan (Eksternal)

Adanya kasus Gagal Ginjal Akut (GGA) pada anak-anak yang mengkonsumsi sirup parasetamol yang diduga mengandung cemaran Etilenglikol (EG) dan dietilenglikol (DEG) menjadi isu nasional, sehingga laboratorium merespon dengan cepat melalui kegiatan pelatihan dan verifikasi metode analisa agar mampu melakukan pengujian EG DEG pada sirup obat yang beredar. Peningkatan kapasitas pengujian terkait EG DEG menjadi salah satu parameter uji pengawasan pada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023 pada komoditi Obat, Obat Tradisional cairan obat dalam, dan komoditi pangan khusus bahan tambahan pangan.

Di Gorontalo terdapat 1 kasus Gagal ginjal akut (GGA) yang di derita anak usia 3 tahun, Kasus di Gorontalo terjadi pada awal Bulan Oktober 2022 dan menyebabkan kematian pada anak tersebut. Balai POM di Gorontalo dan Dinas terkait langsung melakukan investigasi dan penelusuran terhadap obat-obatan yang digunakan oleh pasien Gagal Ginjal Akut dan dilakukan sampling serta pengujian terhadap obat yang diduga menyebabkan GGA.

Balai POM di Gorontalo secara aktif melakukan penyebaran informasi terkait kasus gagal ginjal akut (GGA), hal ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat akan penggunaan obat-obat yang diduga mengandung cemaran EG DEG.

7. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada tahun 2023 (Eksternal)

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada tahun 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu ASN dan PPPK, Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan

tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.

Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan Manajemen PPPK yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing karena PP No. 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan lima tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN.

8. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti demand untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai POM di Gorontalo agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan

terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (l) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/ berisiko terhadap kesehatan.

9. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini

merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2023-2024

Visi Balai POM di Gorontalo 2023-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaan untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;*
- 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;*
- 3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;*
- 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.*

2.2. INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2023

Berdasarkan Penetapan kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2023 terdapat 11 sasaran kegiatan :

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Utama Balai POM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Gorontalo dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Gorontalo untuk tahun 2023 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM di Gorontalo) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,4
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	87,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	94
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	4,4
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	79
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari Bahan	4
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	81,7
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	83,8

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	<i>Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal</i>	<i>Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo</i>	84,5
10	<i>Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan</i>	<i>Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP</i>	86
		<i>Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal</i>	2,5
11	<i>Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel</i>	<i>Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo</i>	91,8

2.4 Breakdown Target

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Breakdown Target Bulanan

IKU	Breakdown target bulanan												
	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,35
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Indeks Pelayanan Publik	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	-	10	-	30	-	-	-	-	70	-	77	77

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	89	89	Rp789.265.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91	Rp653.159.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	Rp500.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,4	82,4	82,4	82,4	Rp500.000.000
		Persentase pangan	90	90	90	90	Rp21.219.500
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	87	Rp49.906.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	87,7	Rp35.000.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	68,18	Rp35.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	94	Rp103.687.000
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	Rp2.825.176.860
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	82	82	82	Rp2.889.189.070
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	Rp2.839.524.070
		Persentase sarana produksi Obat dan	65	65	65	65	Rp114.268.000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Makanan yang memenuhi ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	Rp1.425.016.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo		-	-	4,4	Rp68.687.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	10	-		79	Rp37.567.000
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,5	98,5	98,5	98,5	Rp400.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	55	70	52	Rp758.841.000
		Jumlah desa pangan aman	20	25	40	18	Rp940.643.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20	65	65	3	Rp110.836.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	100	100	100	Rp289.265.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	100	100	100	Rp148.198.500
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	45	60	83	Rp559.466.000
8	Terwujudnya tata kelolapemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo				80,7	Rp1.822.990.600
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo				81,8	Rp1.822.990.600
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo		-	-	84	Rp1.822.990.600
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	-	81	Rp3.228.500.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	Rp1.822.990.600

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	20	45	60	91,8	Rp1.913.990.600

2.5. Metode Pengukuran

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja outcome dengan target kinerja outcome yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran

Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 5 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 +}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 4 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4}{8}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 3 IKK :

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3}{6}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 2 IKK :

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 1 IKK :

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 *Capaian Kinerja Triwulan ke I Tahun 2023*

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BPOM di Gorontalo dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BPOM di Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam gambar

Gambar 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria pencapaian Sasaran Strategis yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Gorontalo Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulan	Realisasi TW II	Capaian TW II	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>	89	89	91,99	103,36%	Memenuhi Ekspektasi
		<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	91	91	87,07	95,68%	Kurang memenuhi Ekspektasi
		<i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	89	89	95,29	107,07%	Memenuhi Ekspektasi
		<i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	82,4	82,4	100	121,36%	
		<i>Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat</i>	90	90	100	111,11%	Memenuhi Ekspektasi
2	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	<i>Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu</i>	87	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
3	<i>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja</i>	<i>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	87,7	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun

	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68,18	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	94	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	82,46	82,46%	Kurang memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	82	86,54	105,54%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	100	101,01%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	76,47	117,65%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	66,57	97,90%	Kurang memenuhi Ekspektasi
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	4,4	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	79	30	55	183,33%	memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,5	98,5	99,18	100,69%	Memenuhi Ekspektasi

	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64	45	55	122,22%	
		Jumlah desa pangan aman	25	55	50	90,91%	Kurang memenuhi Ekspektasi
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	4	55	57	103,64%	Memenuhi Ekspektasi
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	50	66,05	132,10%	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	50	68,43	136,86%	
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	40	108,75	271,88%	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	81,7	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	83,8	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	84,5	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun

	<i>berkinerja optimal</i>						
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	86	-	-	-	Capaian Di Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,5	2,5	2,6	104,00%	Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	91,8	65	77,49	119,22%	Memenuhi Ekspektasi

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Kinerja BPOM di Gorontalo tahun 2023 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja .

Sasaran Kegiatan 1
 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Gorontalo yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	89%	89%	91,99	103,36	103,36	Memenuhi ekspektasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan; Tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Jumlah sampel acak yang TMK Penandaan mengalami penurunan. Sejumlah 418 sampel obat acak hingga bulan Juni 2023 tercatat 30 sampel TMK Penandaan dengan jumlah terbanyak ditemukan pada komoditi kosmetik yaitu 26 sampel. Sedangkan untuk hasil pengujian, hingga Juni 2023 belum ada sampel obat acak yang TMS. Penarikan kesimpulan akhir pengawasan sampel dipengaruhi oleh hasil penandaan dan hasil uji sehingga jumlah sampel TMK akan memberikan kesimpulan akhir pengawasan TMS. Jumlah sampel MS diperoleh melalui pengurangan total sampel dengan sampel TMS sehingga diperoleh persentase jumlah sampel obat acak yang MS masih di atas target yang ditetapkan.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Jumlah sampel kosmetik TMK Penandaan yang beredar di Gorontalo masih banyak dibandingkan dengan komoditi lainnya sehingga mempengaruhi kesimpulan akhir pengawasan produk. Namun pelaku usaha selaku produsen kosmetik TMK tersebut berada diluar cakupan wilayah pengawasan BPOM di Gorontalo.
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbaikan penandaan produk kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Rencana Aksi	Melakukan pelaporan hasil TMK penandaan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik secara elektronik SIPT dan manual untuk dilakukan tindak lanjut oleh Kedeputian terkait terhadap pelaku usaha.
Kondisi sebelum rencana aksi	Jumlah sampel kosmetik TMK Penandaan yang cukup banyak
Kondisi setelah aksi	Jumlah sampel kosmetik TMK Penandaan perlahan mengalami penurunan

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 3.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	91%	91%	87,07	95,68	95,68	Kurang memenuhi Ekspektasi

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kadaluarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan acak memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sejumlah 136 sampel makanan acak hingga bulan Juni 2023 tercatat 15 sampel TMS dengan rincian 1 sampel TIE, 8 sampel TMK Penandaan, dan 6 sampel TMS hasil pengujian. TMS hasil pengujian pada parameter uji kimia yaitu kadar pengawet (benzoate, BHA-BHT-TBHQ), kadar pemanis siklamat, dan kadar cemaran logam Cd dan As. Penarikan kesimpulan akhir pengawasan sampel dipengaruhi oleh hasil penandaan dan hasil uji sehingga jumlah sampel TMK akan memberikan kesimpulan akhir pengawasan TMS. Jumlah sampel MS diperoleh melalui pengurangan total sampel dengan sampel TMS sehingga diperoleh persentase jumlah sampel makanan acak yang MS di bawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah sampel TMK penandaan dan TMS hasil pengujian.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Jumlah sampel makanan TMK Penandaan yang beredar di Gorontalo masih banyak dan masih ditemukan adanya sampel bahan tambahan pangan yang TIE. Selain itu, terdapat sampel makanan yang TMS hasil pengujian kadar pengawet, pemanis, dan cemaran logam. Namun pelaku usaha selaku produsen makanan tersebut berada diluar cakupan wilayah pengawasan BPOM di Gorontalo.
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbaikan penandaan produk makanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan perbaikan mutu produk sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Rencana Aksi	Melakukan pelaporan hasil TMK penandaan dan TMS hasil pengujian kepada Direktorat Pengawasan Pangan Olahan dan PPPOMN secara elektronik SIPT dan manual untuk dilakukan reuiu laporan hasil uji dan tindak lanjut oleh Kedeputian terkait terhadap pelaku usaha. Selain itu, melakukan pembinaan terhadap sarana distributor pangan agar lebih memperhatikan produk makanan yang ada di sarana tersebut terutama tidak menjual produk TIE.
Kondisi sebelum rencana aksi	Ditemukan sampel makanan TIE pada sarana distribusi.
Kondisi setelah aksi	Tidak ditemukan sampel makanan TIE pada sarana distribusi.

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.5 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89	89	95,29	107,07	107,07	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan; Tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan pengujian. Nilai persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat targeted memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel targeted yang diperiksa dan diuji.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Jumlah sampel targeted yang TMK Penandaan mengalami penurunan. Sejumlah 107 sampel obat targeted hingga bulan Juni 2023 tercatat 4 sampel TMK Penandaan dengan rincian 3 sampel Obat Tradisional dan 1 sampel Kosmetik. Sedangkan untuk hasil pengujian, hingga Juni 2023 belum ada sampel obat targeted yang TMS. Penarikan kesimpulan akhir pengawasan sampel dipengaruhi oleh hasil penandaan dan hasil uji sehingga jumlah sampel TMK akan memberikan kesimpulan akhir pengawasan TMS. Jumlah

sampel MS diperoleh melalui pengurangan total sampel dengan sampel TMS sehingga diperoleh persentase jumlah sampel obat targeted yang MS masih di atas target yang ditetapkan.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan		Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Jumlah sampel Obat Tradisional TMK Penandaan yang beredar di Gorontalo masih banyak dibandingkan dengan komoditi lainnya sehingga mempengaruhi kesimpulan akhir pengawasan produk. Namun pelaku usaha selaku produsen Obat Tradisional TMK tersebut berada diluar cakupan wilayah pengawasan BPOM di Gorontalo.	
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbaikan penandaan produk obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.	
Rencana Aksi	Melakukan pelaporan hasil TMK penandaan kepada Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik secara elektronik SIPT dan manual untuk dilakukan tindak lanjut oleh Kedeputian terkait terhadap pelaku usaha.	
Kondisi sebelum rencana aksi	Jumlah sampel obat tradisional TMK Penandaan yang cukup banyak.	
Kondisi setelah aksi	Jumlah sampel obat tradisional TMK Penandaan perlahan mengalami penurunan.	

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.6 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	82,4	82,4	100	121,36	121,36	

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan targeted memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji.

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sejumlah 18 sampel makanan targeted hingga bulan Juni 2023 tercatat 1 sampel TMK Penandaan. Sedangkan untuk hasil pengujian, hingga Juni 2023 belum ada sampel makanan targeted yang TMS. Namun penarikan kesimpulan akhir pengawasan sampel tidak dipengaruhi oleh hasil penandaan melainkan hanya hasil uji sehingga seluruh sampel makanan targeted adalah

MS. Hal ini menyebabkan persentase sampel makanan targeted yang MS memberikan nilai yang jauh di atas target yang ditetapkan.

b. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Kesimpulan akhir pengawasan produk pangan targeted tidak dipengaruhi oleh hasil penandaan melainkan hanya dipengaruhi oleh hasil pengujian. Berdasarkan tren pengawasan hingga triwulan 2 tidak ditemukan sampel makanan targeted yang TMS hasil uji sehingga nilai realisasinya 100%, sangat jauh di atas target yang menyebabkan capaiannya tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk penyesuaian target. Walaupun hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir pengawasan, pembinaan terhadap pelaku usaha tetap perlu dilakukan karena masih ditemukan adanya sampel TMK penandaan.
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbaikan penandaan produk makanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Rencana Aksi	Melakukan pelaporan hasil TMK penandaan kepada Direktorat Pengawasan Pangan Olahan secara elektronik SIPT dan manual untuk dilakukan tindak lanjut oleh Kedeputian terkait terhadap pelaku usaha.
Kondisi sebelum rencana aksi	Masih ada sampel makanan targeted TMK Penandaan yang ditemukan pada sarana distribusi.
Kondisi setelah aksi	Tidak ditemukan sampel makanan targeted TMK Penandaan pada sarana distribusi.

A.1.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Table 3.7 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	90	100	111,11	111,11	Memenuhi Ekspektasi

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sejumlah 40 sampel makanan fortifikasi hingga bulan Juni 2023 tercatat 5 sampel TMK Penandaan. Sedangkan untuk hasil pengujian, hingga Juni 2023 belum ada sampel makanan fortifikasi yang TMS. Namun penarikan kesimpulan akhir pengawasan sampel tidak dipengaruhi oleh hasil penandaan

melainkan hanya hasil uji sehingga seluruh sampel makanan fortifikasi adalah MS. Hal ini menyebabkan persentase sampel makanan fortifikasi yang MS memberikan nilai di atas target yang ditetapkan.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan		Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Semua sampel memenuhi syarat berdasarkan hasil uji kadar fortifikannya namun masih ditemukan 5 sampel TMK Penandaan walaupun tidak mempengaruhi kesimpulan akhir pengawasan produk.	
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbaikan penandaan produk makanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan senantiasa meningkatkan kapasitas pengujian fortifikan.	
Rencana Aksi	Melakukan pelaporan hasil TMK penandaan kepada Direktorat Pengawasan Pangan Olahan secara elektronik SIPT dan manual untuk dilakukan tindak lanjut oleh Kedeputian terkait terhadap pelaku usaha.	
Kondisi sebelum rencana aksi	Masih ada sampel makanan fortifikasi yang TMK Penandaan ditemukan pada sarana distribusi.	
Kondisi setelah aksi	Tidak ditemukan sampel makanan fortifikasi yang TMK Penandaan pada sarana distribusi.	

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo , dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo.

A.2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah indldu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di *smartphone enumerator*.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

A.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengeasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Indeks yang dilaksanakan diakhir tahun 2023 dengan Hasil sebagai berikut :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

A.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Badan POM

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

A.4 Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian 6 nilai indikator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi hingga Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	82,46	82,46	82,46	Kurang memenuhi Ekspektasi
--	-----	-----	-------	-------	-------	----------------------------

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi dan distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan/perbaikan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) /Pencabutan Izin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil inspeksi sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan di media lokal, hasil

pengawasan label/penandaan, penanganan kasus serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pada Triwulan II Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 86,46%, mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan I, disebabkan :

- Keputusan/Rekomendasi telah dilaksanakan lebih cepat sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SOP Mikro, namun menurut SOP diatur bahwa batas waktu penyelesaian Surat Tindak Lanjut oleh Petugas adalah selama 24 hari kerja, jadi sebagian hasil pemeriksaan sarana di bulan Juni (pertengahan s.d akhir bulan) belum ditindaklanjuti.
- Pada awal tahun 2023, terjadi rotasi dan mutasi pegawai yang menyebabkan sumber daya manusia (SDM) di Kelompok Substansi Pemeriksaan berkurang 1 orang dan digantikan dengan 1 orang baru yang belum memiliki kompetensi fungsi pemeriksaan dan masih dalam tahap pembelajaran. Penurunan jumlah SDM ini berdampak pada peningkatan target pemeriksaan sarana per orang. Maka, untuk memenuhi target pemeriksaan sarana per bulan, frekuensi dan jumlah sarana yang harus diperiksa harus dinaikkan.
- Awal triwulan II difokuskan pada pengawasan sarana pelayanan kefarmasian yang masih belum mencapai jumlah sesuai dengan yang ditargetkan per bulan dan triwulan. Pemeriksaan sarana dengan tingkat kesulitan lebih tinggi ini dan frekuensi pemeriksaan sarana yang lebih sering yakni 4 dari total 5 hari kerja dalam seminggu, petugas

mengalami kesulitan dan kurang waktu untuk menyelesaikan laporan dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan

- Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini secara rutin.
- Telah dilakukan pembinaan Personil Kel. Subs. Pemeriksaan oleh Kepala Balai terkait penyusunan Surat Tindak Lanjut.
- Keputusan/Rekomendasi yang diterbitkan Pusat pada Triwulan I dan II yakni sebagian besar adalah berasal dari Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, tidak bisa dilaporkan di bulan yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan dari Pusat, karena masih memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan di lapangan.
- Telah diinformasikan kepada Pusat (Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan/Dit. Was. OTSK) mengenai hasil pemeriksaan Industri Obat Tradisional (IOT) yang ada di Prov. Gorontalo untuk segera ditindaklanjuti.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Rotasi dan mutasi pegawai yang menyebabkan sumber daya manusia (SDM) di Kelompok Substansi Pemeriksaan berkurang 2 orang dan digantikan hanya dengan 1 orang baru yang belum memiliki kompetensi fungsi pemeriksaan karena masih dalam tahap pembelajaran • Kurangnya waktu untuk melakukan pelaporan dan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan karena setiap hari petugas melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya waktu untuk melakukan pelaporan dan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan karena setiap hari petugas melaksanakan pemeriksaan sarana Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk Mei belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/ pemeriksaan di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya waktu untuk melakukan pelaporan dan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan karena setiap hari petugas melaksanakan pemeriksaan sarana Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk Juni belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/

Keterangan	April	Mei	Juni
	<p>pemeriksaan sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. • Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk April belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan. 		<p>pemeriksaan di lapangan.</p>
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coaching</i> terhadap petugas pemeriksaan baru • Meningkatkan monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan • Waktu pemeriksaan dikurangi, agar petugas memiliki waktu untuk menyelesaikan laporan dan surat tindak lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan <i>timeline</i> dan membuat SOP Mikro Penyusunan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan • Menyusun Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bulan Januari-Maret yang belum selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginformasi kepada Pusat (Dit. Was. OTSK) mengenai hasil pemeriksaan IOT untuk segera ditindaklanjuti • Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan

Keterangan	April	Mei	Juni
	Dilaksanakan di Triwulan I adalah 81,25%	April adalah 76,56%	Mei adalah 80,01%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan April adalah 76,56% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Mei adalah 80,01% 	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Juni adalah 82,46%

A.4.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	82	82	86,54	105,53	105,53	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil inspeksi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan sepanjang tahun 2021 adalah berupa surat pembinaan atau perbaikan, peringatan, peringatan keras dan surat perintah Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Gorontalo.

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan telah **mencapai 71,43%** yang ditetapkan dengan kriteria **“Cukup”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan diperoleh hasil sebesar 105,53%, disebabkan :

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat laporan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atas surat tindak lanjut yang telah dikirimkan.
- Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP
- Untuk menindaklanjuti capaian yang tidak mencapai target tersebut, kepada Pelaku Usaha akan dikirimkan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti surat tindak lanjut dari Balai POM di Gorontalo.
- Surat peringatan ke dua dan ke tiga sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi terhadap sarana yang belum mengirimpkan Laporan TPTP.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat Tindak Lanjut rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat Tindak Lanjut rendah

Keterangan	April	Mei	Juni
	<p>Tindak Lanjut rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP • Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Maret : 32,81% 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan April : 28,89% 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Mei : 84,68%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan April : 28,89% 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Mei : 84,68% 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Juni : 105,53%

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat	99	99	100	101,01	101,01	Memenuhi Ekspektasi

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu /

Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan Penilaian Sertifikasi mencakup :

- Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (OT);
- Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
- Surat Rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar pangan olahan (MD);
- Hasil audit Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- Surat Hasil Inspeksi importir kosmetik dalam rangka pendaftaran produk impor Kosmetik (SKI); dan
- Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga (PK3).

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, hingga Triwulan I sebanyak 139 Serr sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,01% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu hingga Triwulan II mencapai 101,01% disebabkan :

- Permohonan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (OT) oleh salah satu Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di bulan April, telah langsung dtindaklanjuti dalam bentuk inspeksi sarana, namun Pelaku Usaha UMKM membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi Persyaratan Aspek CPOTB atau penyelesaian CAPA hasil inspeksi.
- Permohonan 3 Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik bulan Juni telah ditindaklanjuti dalam bentuk audit Sertifikasi kepada dua Perusahaan Besar Farmasi (PBF). Evaluasi CAPA sedang berlangsung hingga sekarang sebelum dilimpahkan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif untuk diterbitkan Sertifikat CDOB.
- Semua sampel Obat dan Makanan dari Pihak Ke Tiga yang berasal pihak Kepolisian dan masyarakat umum hingga bulan akhir bulan Juni berjumlah 104 sampel telah diselesaikan tepat waktu sesuai *timeline*.
- Permohonan Sertifikasi IP CPPOB yang diterima masih dalam tahap evaluasi dan perbaikan oleh pelaku usaha.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan waktu yang lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan waktu yang lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan waktu yang lama.
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam

Keterangan	April	Mei	Juni
	rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi kepada Direktorat Registrasi OTSK dan Kosmetik terkait kendala penyelesaian CAPA oleh Pelaku Usaha UMKM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama.

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.14 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

d. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	76,47	117,65	117,65	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

(Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /

Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi Obat dan Makanan dalam wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo yang diinspeksi meliputi :

- Industri Obat Tradisional (IOT);
- Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- Industri Kosmetik Golongan B;
- Industri Pangan Olahan (MD); dan
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Makna dari Memenuhi Ketentuan (MK) adalah :

- Tidak ada temuan kritis atau tidak lebih dari 5 temuan major;
- Kategori hasil inspeksi berada pada Level A atau B untuk Industri Pangan Olahan (MD)
- Kategori hasil inspeksi berada Level I atau II untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- Tindak lanjut hasil inspeksi berupa Perbaikan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan I berkriteria “Cukup” disebabkan :

- Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan, jadi selama bulan April dan Mei, belum dilakukan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
- Target sarana produksi khususnya IRTP, adalah yang belum pernah diperiksa dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. Pelaku Usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya yang membutuhkan modal besar.
- Pelaku Usaha belum paham Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik
- Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan rendah.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Target Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko • Pelaku Usaha Sarana produksi Obat dan Makanan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya yang membutuhkan modal besar. • Kompetensi petugas baru belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha Sarana produksi Obat dan Makanan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya yang membutuhkan modal besar.
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi • Monitoring dan

			evaluasi pemeriksaan sarana produksi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 101,01% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 101,01% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 101,01%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 101,01% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 101,01% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II adalah 101,01%

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	66,57	97,9	97,9	Kurang memenuhi Ekspektasi

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan:

(Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /

Target jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Sarana Distribusi Obat dan Makanan dalam wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo yang diinspeksi meliputi :

- Sarana Distribusi Obat : Instalasi Farmasi Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OTSK) : Distributor OTSK, Stockis, Pengecer OTSK (termasuk Apotek dan Toko Obat);
- Sarana Distribusi Kosmetik : Distributor Kosmetik, Ritel Kosmetik Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Toko, Kios, Warung), Salon, Klinik Kecantikan
- Sarana Distribusi Pangan : Distributor Pangan dan Ritel Pangan (Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Toko, Kios, Warung);
- Sarana Pelayanan Kefarmasian : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek dan Toko Obat

Target Sarana Distribusi yang diinspeksi setiap tahun adalah berdasarkan kajian risiko dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada :

- 1) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;

- 2) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- 3) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tercapainya Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan II disebabkan :

- Sebagian besar Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan adalah Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, dengan temuan minor atau tidak temuan sama sekali. Yang artinya para pelaku usaha sarana distribusi, telah paham cara distribusi yang baik dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- Sementara, Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian sebagian besar masih Tidak Memenuhi Ketentuan. Pembinaan dan sanksi administrasi yang telah diberikan atas hasil pemeriksaan di tahun-tahun sebelumnya tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distirbusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distirbusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distirbusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah
Rekomendasi Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis kepada Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian sekaligus Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP

			<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 96,27% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 98,66% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 98,35%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 98,66% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 98,35% 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 97,90%

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik di BPOM Gorontalo

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan I berdasarkan data yang diolah Biro Hukor dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo belum di keluarkan sehingga belum ada realisasi

A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BPOM Gorontalo

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai;

UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah

(sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada Tahun 2023 telah ditetapkan masing – masing 1 UMKM Obat Tradisional dan 11 UMKM Pangan Olahan yang akan dilakukan pendampingan. Data UMKM tersebut ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan lintas sektor Pemerintah Kabupaten Kota dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo yang selama ini juga banyak membrikan dukungan dan bantuan bagi pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target triwulan	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan II	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BPOM Gorontalo	79	50	55	73,33	110	Memenuhi ekpektasi

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 seluruh UMKM yang telah ditetapkan dalam tahap seleksi telah diikuti pada kegiatan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik pada Triwulan II yakni pada bulan Mei 2023. Belum dilakukan fasilitasi pendampingan berupa kunjungan langsung ke sarana produksi untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Sedangkan untuk UMKM Obat Tradisional, juga telah diikuti pada BIMTEK Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik pada bulan Mei 2023, sebanyak 2 UMKM. Realisasi progres kegiatan pendampingan sampai Triwulan II adalah 55 % dengan capaian 110 % dengan kriteria Memenuhi ketentuan

\

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pendampingan dan Fasilitasi UMKM diawali dengan melakukan seleksi UMKM yang akan diikuti dalam kegiatan pendampingan. Data UMKM diperoleh dari lintas sektor terkait baik di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota maupun maupun. Koordinasi yang baik ini memberikan sinergi yang sangat membantu bagi UMKM dalam rangka pemenuhan aspek – aspek cara produksi pangan olahan yang baik. Beberapa lintas sektor terkait telah memberikan bantuan baik berupa sarana prasarana maupun bangunan / rumah produksi bagi UMKM obat makanan yang ada di Provinsi Gorontalo

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan BIMTEK CPPOB dan CPOTB karena pengawasan fokus pada intensifikasi pengawasan dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri. • Baru 1 UMKM Pangan yang mengajukan sertifikasi IP CPPOB 	<ul style="list-style-type: none"> • Baru 1 UMKM Pangan yang mengajukan sertifikasi IP CPPOB • Pemahaman pelaku usaha pangan olahan terhadap CPPOB masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Baru 1 UMKM Pangan yang mengajukan sertifikasi IP CPPOB • Komitmen Pelaku Usaha untuk menuju sertifikasi IP CPPOB masih rendah.
Rekomendasi perbaikan	Dilakukan BIMTEK CPPOB	Pendampingan dan fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan fasilitasi

Keterangan	April	Mei	Juni
	dan CPOTB	memenuhi persyaratan dan pembuatan dokumen CPPOB	memenuhi persyaratan dan pembuatan dokumen CPPOB dan Pendampingan penyelesaian CAPA UMKM CPOTB
Rencana Aksi	BIMTEK CPPOB dan CPOTB pada bulan selanjutnya kepada seluruh UMKM yang telah ditetapkan-	BIMTEK CPPOB dan CPOTB	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan pembimbingan langsung di sarana produksi • Pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan dan pembuatan dokumen CPPOB dan Pendampingan penyelesaian CAPA UMKM CPOTB
Kondisi sebelum rencana aksi	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik : 10%	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik : 10% 	Pemenuhan persyaratan CPPOB membutuhkan waktu yang lama
Kondisi setelah aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik : 10% 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik : 30% 	<ul style="list-style-type: none"> • UMKM OT telah mengajukan permohonan sertifikasi. • Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT

Keterangan	April	Mei	Juni
			dan Kosmetik yang baik : 55%

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media sampai dengan Triwulan I. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TWII
				Tahunan	Triwulan II	
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja	98.5	98.5	99,18	100,69	100,69	Memenuhi Ekspektasi

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 BPOM di Gorontalo telah melakukan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik melalui pameran maupun KIE secara langsung kepada berbagai komunitas seperti Pramuka, pelaku usaha obat dan makanan, kader keamanan pangan desa, kader keamanan pangan sekolah, kader keamanan pangan pasar dan lintas sektor pengawasan obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 jumlah masyarakat yang telah mendapatkan KIE Obat dan Makanan BPOM di Gorontalo sebanyak 1.146 orang. Di samping KIE secara

langsung, KIE melalui media sosial juga dilakukan melalui berbagai media sosial BPOM Gorontalo seperti Instagram, Facebook, Youtube, twitter.

Hasil survey efektifitas KIE pada Triwulan II akan menjadi bahan evaluasi bagi BPOM di Gorontalo untuk meningkatkan berbagai upaya dan kreatifitas dalam penyampaian materi KIE kepada berbagai komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman latar belakang masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan KIE. BPOM di Gorontalo harus lebih meningkatkan jangkauan KIE dengan memperhatikan muatan dan metode KIE agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan berbagai media komunikasi seperti media cetak dan media elektronik juga perlu dipertimbangkan agar jangkauan pemberian KIE Obat dan Makanan bisa lebih luas dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat
Rekomendasi perbaikan	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat	Melakukan koordinasi dan sinergisme kegiatan dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat
Kondisi sebelum rencana aksi	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA
Kondisi setelah aksi	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas tuknag Bentor dan Pramuka	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas Mahasiswa	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas Pramuka dan Masyarakat baik

			dengan anggaran yang bersumber dari DIP BPOM Gorontalo maupun non DIPA BPOM Gorontalo
--	--	--	---

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pangan Jajanan yang dikonsumsi oleh Anak Sekolah (PJAS) adalah pangan yang dapat diakses oleh anak sekolah baik yang berada di lingkungan sekolah / kantin sekolah, maupun di sekitar sekolah seperti warung, rumah tinggal maupun e-commerce. Sekolah yang menjadi sasaran intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD / MI / SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Pelaksanaan program PJAS Aman pada Tahun 2023 dilakukan di Kabupaten Boalemo. Intervensi dilakukan terhadap 12 sekolah dengan intervensi A dan 62 Sekolah dengan intervensi B sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.15 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW II
				Tahunan	Triwulan II	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64 (sekolah)	45 (progres)	55	-	122,22	

Berdasarkan data di atas, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 progres kegiatan pada program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 55 % dengan Kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan program telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan II telah dapat dilampaui.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program PJAS Aman mendapatkan dukungan penuh dan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Boalemo. Hal tersebut dapat menjadi pendukung kelancaran pelaksanaan program. Sekolah – sekolah yang ditetapkan menjadi sasaran intervensi merupakan sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Boalemo dan serta mendapatkan masukan dari lintas sektor terkait pada saat pelaksanaan advokasi program sekolah dengan pangan jajanan aman. Di samping itu petugas BPOM di Gorontalo juga melakukan survei dan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sekaligus pemberian paket edukasi / Produk informasi Keamanan Pangan.

E. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Penyerahan paket edukasi diberikan pada

			saat pelaksanaan Bimtek Kader Sekolah
Rekomendasi perbaikan	-	-	Distribusi dilakukan secara langsung ke sekolah – sekolah yang menjadi target intervensi
Rencana Aksi	-	-	Distribusi paket edukasi ke sekolah
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Paket edukasi belum diterima oleh sekolah
Kondisi setelah aksi	-	-	Paket edukasi telah diterima oleh sekolah

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan tekniskomunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan $= 0.815$ dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan $= 0.707$, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Pada Tahun 2023 program Desa Pangan Aman dilaksanakan di Kabupaten Boalemo. Jumlah Desa yang diintervensi adalah 7 Desa. Penetapan Desa intervensi dilakukan berdasarkan masukan dari lintas sektor terkait dan hasil survey yang dilakukan oleh Petugas BPOM di Gorontalo. Desa yang telah ditetapkan menjadi sasaran intervensi program ini pada tahun 2023 adalah : Desa Bendungan, Desa Potanga, Desa Piloliyanga (Desa stunting), Desa Tenilo, Desa Dulupi, Desa Sosial dan Desa Tri Rukun.

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.16 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan II	
Jumlah desa pangan aman	25 Desa	55% (progres)	50	-	90,91	Kurang Memenuhi ekspektasi

Capaian pelaksanaan program Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan II adalah 50% dengan capaian sebesar 90,91% dengan kategori kurang memenuhi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa progres pelaksanaan program masih di bawah target yang telah ditetapkan pada Triwulan II. Namun demikian secara umum pelaksanaan tahapan kegiatan masih sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2023.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program Desa Pangan Aman sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional BPOM di Kabupaten Boalemo mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat dilihat dari komitmen pemerintah daerah sejak awal koordinasi pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya telah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan

pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka.

Desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran intervensi dapat mengikuti dengan baik tahapan program kegiatan yang telah ditetapkan. Tim Keamanan Pangan Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan baik dengan Tim Petugas dari BPOM Gorontalo. Kondisi pandemi yang sudah membaik juga berkontribusi positif terhadap proses pelaksanaan kegiatan secara luring.

F. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai target namun masih sesuai dengan timeline pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
Rekomendasi perbaikan	-	-	Percepatan pelaksanaan kegiatan
Rencana Aksi	-	-	Pembuatan renlak kegiatan lebih awal
Kondisi sebelum	-	-	Kegiatan belum

rencana aksi			terlaksana di awal waktu
Kondisi setelah aksi	-	-	Kegiatan terlaksana pada awal waktu

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada Tahun 2023 Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan di Kabupaten Boalemo. Berdasarkan masukan dari lintas sektor terkait dan hasil survey yang dilakukan oleh petugas BPOM di Gorontalo maka ditetapkan Pasar Wonggahu, Kecamatan Paguyaman di Kabupaten Boalemo sebagai pasar yang dilakukan intervensi.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.17 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan II	
<i>Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya</i>	4 pasar	55% (progres)	57	-	103,64	Memenuhi ekspektasi

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023 realisasi progress pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 57 % dengan capaian 103,64 % dengan kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan program pasar pangan aman berbasis komunitas sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini perlu terus dipertahankan agar target pada akhir tahun dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dari lintas sektor Pemerintah Kabupaten Boalemo. Sampai dengan akhir Triwulan II telah dilakukan Bimtek kepada Pengelola Pasar serta sampling dan pengujian sampel pangan yang diperdagangkan di pasar Wonggahu yang telah ditetapkan sebagai pasar sasaran intervensi.

Selanjutnya sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan maka akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan kampanye kepada komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan pada awal Triwulan III Tahun 2023.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Informasi tentang keamanan pangan belum tersebar merata ke komunitas pasar Wonggahu Kab. Boalemio
Rekomendasi perbaikan	-	-	Pembuatan media informasi

			tentang keamanan pangan yang akan disampaikan kepada komunitas pasar
Rencana Aksi	-	-	Penyampaian materi dan produk informasi akan dilaksanakan pada saat kampanye dan penyuluhan pasar
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Belum tersedia media berupa leaflet / brosur keamanan pangan yang dapat didistribusikan kepada petugas dan komunitas pasar
Kondisi setelah aksi	-	-	Tersedianya leaflet / brosur keamanan pangan sebagai media informasi bagi petugas dan komunitas pasar

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.6. Meningkatkan Efektitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan Efektitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6. Meningkatnya Efektitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya Efektitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.18 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW II
				Tahunan	Triwulan II	
<i>persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar</i>	100	50	66,05	66,05	132,11	

B. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampel obat hingga triwulan 2 yang masuk ke laboratorium adalah sebanyak 525 sampel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 422 sampel telah selesai diperiksa dan diuji sesuai standar. Adapun sisanya sementara dilakukan proses pengujian untuk Memenuhi parameter uji kritis (PUK) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian 2023. Kinerja cepat penyelesaian pengujian sampel memberikan kontribusi dalam presentasi realisasi dan capaian terhadap IKU ini. Hingga triwulan 2 telah diselesaikan sebanyak 66,05% dibandingkan target 50% sehingga capaiannya tidak dapat disimpulkan. Namun realisasi ini akan terus meningkat mendekati target Tahunan yaitu 100% sehingga nilai capaian pada triwulan berikutnya sudah dapat disimpulkan.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 2
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel tidak diperiksa dan diuji sesuai standar karena tidak memiliki alat LCMS-MS untuk pengujian klaim pegel linu, gym dan pelangsing pada sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi serta pengujian disolusi tablet Metilergometrin yang membutuhkan alat Spektrofluorometri.
Rekomendasi perbaikan	Melakukan koordinasi dengan balai regional untuk mengujikan sampel menggunakan alat spesifik tersebut yang tidak dimiliki BPOM di Gorontalo.
Rencana Aksi	Mengirimkan sampel OTSK Kuasi untuk diuji menggunakan LCMS/MS kepada BBPOM Manado dan sampel obat kepada BPOM Palu untuk diuji menggunakan Spektrofluorometri.
Kondisi sebelum rencana aksi	Parameter tersebut tidak dapat dikerjakan.
Kondisi setelah aksi	Parameter dapat dikerjakan melalui laboratorium lain yang ada di regional.

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.21 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.20 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW II
				Tahunan	Triwulan II	
<i>persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar</i>	100	50	68,43	68,43	136,85	

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Realisasi persentase sampel makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar sampai dengan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampel makanan hingga triwulan 2 yang masuk ke laboratorium adalah sebanyak 169 sampel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 sampel telah selesai diperiksa dan diuji sesuai standar. Adapun sisanya sementara dilakukan proses pengujian untuk Memenuhi parameter uji kritis (PUK) sesuai yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian 2023. Kinerja cepat penyelesaian pengujian sampel memberikan kontribusi dalam presentasi realisasi dan capaian terhadap IKU ini. Hingga triwulan 2 telah diselesaikan sebanyak 68,43% dibandingkan target 50% sehingga capaiannya tidak dapat disimpulkan. Namun realisasi ini akan terus meningkat mendekati target Tahunan yaitu 100% sehingga nilai capaian pada triwulan berikutnya sudah dapat disimpulkan.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 1
Kendala/permasalahan	Semua sampel dapat dikerjakan sesuai parameter uji kritis yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian
Rekomendasi perbaikan	Meningkatkan kapasitas pengujian
Rencana Aksi	Memastikan kebutuhan sumber daya pengujian terpenuhi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian
Kondisi sebelum rencana aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis
Kondisi setelah aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis

Sasaran Kegiatan 7

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.7. Tingkat Efektitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7. Tingkat Efektitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 3.22 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW II
				Tahunan	Triwulan II	
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83%	40	108,75	132,62	271,88	

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$ Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$
- Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain: a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo pada Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target. Dengan rincian sebagai berikut:

- Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 terhadap perkara tahun berjalan telah tercapai 6 perkara dengan rincian realisasi perkara tahap 1 sebanyak 3 perkara, P21 sebanyak 2 perkara, tahap 2 sebanyak 1 perkara.

- Terdapat 1 perkara carry over, untuk tahun 2020 sebanyak 1 perkara dengan status P21 dan Perkara carry over tersebut sedang dalam proses upaya tindak lanjut.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Peningkatan laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan
- Peningkatan kejahatan obat dan makanan menjelang hari-hari besar keagamaan
- Adanya komitmen yang baik di antara lintas sektor dalam system peradilan pidana

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya permintaan untuk memperbaiki kembali kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum dan adanya pelimpahan perkara ke Jaksa ke dua karena ada mutasi jaksa utama yang memegang berkas perkara. • Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses

			<p>tahap 2 khususnya terhadap perkara carry over</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil Penindakan untuk melakukan tahap 2 karena semua personil di kelompok substansi penindakan ikut kegiatan terpadu Pusat dan Balai
Rekomendasi perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Gorontalo • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite untuk mencapai target perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT dan Obat. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan • Melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka. • Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menangani perkara carry over

		Pengadilan Negeri.	
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Gorontalo • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan penindakan untuk menambah jumlah capaian target perkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT dan Obat. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Melakukan pemeriksaan tersangka dan Ahli untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait proses tahap 2 untuk 2 perkara yang sudah P21 serta penyelesaian perkara carry over
Kondisi sebelum rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan kegiatan penindakan. Dan dikirimkan SPDP • Belum dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan penetapan dan pemeriksaan tersangka untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan Jaksa Utama menyebabkan berkas yang telah dilakukan perbaikan kembali harus di perbaiki sesuai petunjuk Jaksa pengganti. • Berkas yang telah

			P21 belum dilakukan tahap 2
Kondisi setelah aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemberkasan perkara yang telah dikirimkan SPDP • Telah dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum 	<ul style="list-style-type: none"> •Telah dilakukan penetapan dan pemeriksaan tersangka untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar. •Telah dilakukan pemeriksaan ahli untuk perkara Kosmetik Tanpa ijin edar. •Perkara Obat telah P21 	<ul style="list-style-type: none"> •Berkas perkara OOT telah dilakukan perbaikan dan diirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo •Komitmen Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tahap 2 perkara obat di awal bulan Juli 2023

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

A.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator yaitu Indeks RB BPOM di Gorontalo dan Nilai AKIP BPOM di Gorontalo.

A.8.1. Indeks RB BPOM di Gorontalo

Reformasi birokrasi merupakan sebuah keniscayaan, terbentuknya *Good Governance* dan Birokrasi kelas dunia menjadi sebuah tujuan. Pedoman

pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mengacu pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Balai POM di Gorontalo telah melakukan inisiasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM sejak tahun 2018, dan telah melakukan pembangunan dan peningkatan pada 6 area perubahan reformasi birokrasi. Dan Pada akhirnya di tahun 2020, Balai POM di Gorontalo telah berhasil meraih WBK Dari Kemenpan RB

Pada Triwulan 2 tahun 2023, Balai POM di Gorontalo melakukan upaya untuk meraih WBBM dengan melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungannya. Pada Triwulan II yaitu bulan April 2023 telah dilakukan penilaian oleh TPI (Inspektorat Utama) dalam rangka menuju dan WBBM pada BPOM di Gorontalo. Tujuan evaluasi PMPZI tersebut adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai

Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks RB BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun sehingga capaian belum bisa di hitung

A.8.2. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Gorontalo oleh Inspektur Utama.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Gorontalo adalah hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, penilaian hasil SAKIP merupakan nilai hasil

akhir dari penjumlahan komponen-komponen dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Predikat	Interpretasi
1	AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis
2	A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level structural, KATIM sampai Level Individu
3	BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
4	B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja
6	C (Nilai > 30 – 50)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja
7	D (Nilai > 0 – 30)	Sangat kurang Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP

Rencana aksi yang sudah dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk mencapai target tahun 2023 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Interin Triwulan 1 Tahun 2023
2. Melakukan update media pengumpulan data realisasi kinerja bulan
3. Rapat Evaluasi Tiap Bulan
4. Pelaporan Monev Monev

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM di Gorontalo adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPOM di Gorontalo.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai AKIP BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun dengan target 83,8 %

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja Optimal

A.9 Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

- disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, yang disampaikan pada Mei 2023 menjelaskan terkait Perubahan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sebagai berikut

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sebesar 84,5 %

Tabel 3.25 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo</i>	84.5%	-	-	Diukur di Akhir Tahun

Sasaran Kegiatan 10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

A.10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal.

A.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pertama yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan pengukuran pada Triwulan ke I dan dari Target 70 PERSEN dicapai Realisasi sebesar 72 persen dengan Pesentase Capaian 102,85 dengan kriteria Sangat Baik

A.10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

POM di Gorontalo *Tabel 3.21 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal*

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW II
				Tahunan	Triwulan II	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal	2,5	2,5	2.6	104	104	Memenuhi Ekspektasi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT yang Optimal mencakup 2 komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.


BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.


Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, *sharing* folder, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Perhitungan BOC



Perhitungan Indesks



B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Pemanfaatan Sharing Folder untuk keperluan Pengawasan Produk Obat dan makanan setiap sampling, Pengawasan, Penandaan, pemeriksaan sarana dan dalam menindaklanjuti Pengaduan masyarakat mengenai Produk Obat dan Makanan
2. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan Konsisten
3. Secara Aktif Pimpinan menekankan kepada seluruh pegawai untuk selalu menggunakan dan memanfaatkan penggunaan email Corporate
4. Pimpinan secara aktif melakukan monitoring pemanfaatan aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan Konsisten belum sepenuhnya

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tetap terus Melakukan Monitoring Penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan *email corporate* atau terkendala dalam menggunakan email
2. Melakukan Koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala permasalahan SIPT
3. Mengoptimalkan akses sharing folder untuk petugas Pemeriksaan dalam memperoleh Informasi obat dan makanan

4. Meningkatkan komunikasi dengan Petugas SPIMKer di Rumah Sakir Melalui media yang ada.
5. Telah menunjuk TIM Pengelola Media Sosial yang bertugas untuk melakukan penyebaran Informasi ke Media social

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	- Pengisian SIPT Belum sepenuhnya Maksimal	- Pengisian SIPT Belum sepenuhnya Maksimal	- Pengisian SIPT Belum sepenuhnya Maksimal
Rekomendasi perbaikan	- Akan Melaksanakan Pemantauan secara berkala terhadap Pengisian SIPT	Akan Melaksanakan Pemantauan secara berkala terhadap Pengisian SIPT	Akan Melaksanakan Pemantauan secara berkala terhadap Pengisian SIPT
Rencana Aksi	Akan melakukan koordinasi dengan Anggota TIM Regionalisasi agar dan Tim Penguji untuk melaporakan memaksimalkan Pelaporannya di SIPT	Akan melakukan koordinasi dengan Anggota TIM Regionalisasi agar dan Tim Penguji untuk melaporakan memaksimalkan Pelaporannya di SIPT	Akan melakukan koordinasi dengan Anggota TIM Regionalisasi agar dan Tim Penguji untuk melaporakan memaksimalkan Pelaporannya di SIPT
Kondisi sebelum rencana aksi	Nilai Data Pemutakhiran di SIPT belum maksimal	Nilai Data Pemutakhiran di SIPT belum maksimal	Nilai Data Pemutakhiran di SIPT belum maksimal
Kondisi setelah aksi	-	-	-

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

A.11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Tabel 3.22 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw II	Realisasi TW II	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan II	
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	90,60	20	77,49	119,21	84,41	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Capaian Output

Adapun perhitungan Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai EKA didapatkan melalui aplikasi SmartDJA pada *link* <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/> dan untuk nilai IKPA didapatkan melalui <https://spanint.kemenkeu.go.id> dengan memilih menu MonevPA lalu memilih submenu Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta Penyelesaian Tagihan Tepat waktu
2. Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan
3. Percepatan Penyelesaian tagihan untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada pengajuan dokumen yang tertunda.
4. Disiplin dalam penyampaian data keuangan dan dokumen untuk pengajuan pembayaran
5. Penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN sesuai dengan ketentuan
6. Monev Anggaran dilakukan Rutin
7. Komitmen Pimpinan dan Seluruh pegawai untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dituangkan di DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
8. Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran Belum Maksimal
9. Pengelolaan TU dan TUP

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran
2. Melakukan percepatan belanja terutama di belanja Modal dan belanja Barang dan khusus untuk belanja modal proses pengadaannya dilakukan pengawalan secara ketat sehingga bisa terlaksana tepat waktu
3. Melakukan Reviu anggaran secara berkala
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala
5. Maksimalisasi Penarikan Halaman DIPA sesuai dengan Perencanaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
6. Memaksimalkan pengelolaan UP dan TUP dengan Revolving 1-3 Kali sebulan
7. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja
8. Memaksimalkan Revisi Anggaran Untuk Penyesuaian dan Percepatan pelaksanaan Kegiatan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	Deviasi Indikator penyerapan Anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan Penilaian IKPA pada Tahun 2023	Deviasi Indikator penyerapan Anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan Penilaian IKPA pada Tahun 2023
Rekomendasi perbaikan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran 2. Melakukan percepatan belanja terutama di belanja Modal dan belanja Barang dan khusus untuk belanja modal proses pengadaannya dilakukan pengawalan secara ketat sehingga bisa terlaksana tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran 2. Melakukan Pengawalan dan Monitoring Pengadaan Barnag dan jasa sehingga bisa dilakukan pembayaran sebelum waktu yang ditentukan 3. Pemutakhiran Halaman III DIPA
Rencana Aksi		1. Melakukan Reviu anggaran secara berkala	1. Melakukan Reviu anggaran

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

		2. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala Menyesuaikan Penarikan Anggaran di Penarikan Halaman III DIPA	secara berkala 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala 3. Menyesuaikan Penarikan Anggaran di Penarikan Halaman III DIPA
Kondisi sebelum rencana aksi		Beberapa kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan di Halaman III DIPA	
Kondisi setelah aksi		Melakukan Revisi Anggaran dan Penyesuai Penarikan Anggaran	-Kegiatan yang sudah dilakukan reuiu dan revisi sudah bisa dilaksnakan sesuai dengan Jadwal yang ada

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp. 18,539,331,000,- (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp Rp. 9,463,847,882 (48.95%%) dengan rincian Belanja :

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

1. Belanja pegawai Rp. 3,052,266,489,- atau 48.66%%
2. Belanja barang Rp. 4,478,974,788,- atau 42.10%
3. Belanja modal Rp. 1,544,241,841,- atau 94.91%

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar 13.98%, dengan rincian sebagaimana pada

1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Outputs/d Triwulan 2

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Pagu	Anggaran	
		Target	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)
1	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	12	86%	Rp177.555.000	Rp52.910.527	29,80%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	278	51	18%	Rp60.732.000	Rp29.827.440	49,11%
3	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,7	70%	Rp1.100.668.000	Rp349.970.428	31,80%
4	3165.BMB Komunikasi Publik	28	18	64%	Rp129.622.000	Rp24.666.926	19,03%
5	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0,92	92%	Rp152.000.000	Rp83.342.000	54,83%
6	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	4	80%	Rp75.000.000	Rp72.080.000	96,11%
7	3165.EBA.962 Layanan Umum	1	1	100%	Rp151.500.000	Rp145.520.650	96,05%
8	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,8	80%	Rp1.890.200.000	Rp815.202.159	43,13%
9	3165.QCD.068 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	4	6	150%	Rp392.616.000	Rp212.856.000	54,21%
10	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	63	0	0%	Rp693.310.000	Rp269.103.410	38,81%
11	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	25	0	0%	Rp1.016.918.000	Rp341.893.903	33,62%
12	3165.QDB.003 Pasar amandari bahan berbahaya	4	0	0%	Rp107.361.000	Rp31.286.080	29,14%
13	3165.QDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1034	1146	111%	Rp310.200.000	Rp84.781.156	27,33%
14	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	10	1	10,0%	Rp37.567.000	Rp15.745.000	41,91%
15	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	166	40,86%	Rp279.392.000	Rp203.374.961	72,79%
16	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1015	547	53,89%	Rp556.596.000	Rp422.482.182	75,90%
17	3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	70	21	30,00%	Rp40.864.000	Rp21.627.900	52,93%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	44	16	36,36%	Rp79.966.000	Rp20.170.000	25,22%
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	780	350	44,87%	Rp780.416.000	Rp345.504.856	44,27%
20	3165.RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp1.400.000.000	Rp1.388.819.841	99,20%
22	6384.EBA Layanan Dukungan Manajemen	1	1	100,00%	Rp8.373.348.000	Rp4.581.975.519	54,72%

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
BPOM di Gorontalo Triwulan II Tahun 2023

BPOM di Gorontalo senantiasa memperbaiki pengelolaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan anggaran yang sehat di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah perencanaan perbaikan pengelolaan anggaran yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2023, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk bersinergi dengan BNPB dalam melaksanakan penanggulangan bencana Covid-19.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh BPOM di Gorontalo antara lain :

1. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan II
2. Sinkronisasi kegiatan terpadu Pusat dan Balai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM yang mungkin terdampak dengan kebijakan *refocusing*;
3. *Review* target pelaksanaan kegiatan
4. Pelaksanaan evaluasi anggaran dilaksanakan secara periodik dan berkala dari penanggungjawab kegiatan.

BAB II PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan II, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Melakukan Evaluasi dan mengkaji lebih dalam untuk Target target Indikator dan sasaran strategis yang belum tercapai sepenuhnya sebagai perbaikan kedepannya
3. Melakukan Penguatan Kerjasama Lintas Sektor dalam pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM Gorontalo
4. Melakukan Percepatan Pelaksanaan dan realisasi anggaran sesuai dengan Kaidah dan peraturan yang berlaku
5. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan disesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM Gorontalo.